



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 090 / PAUD / SK / XII / BPPT & PM / 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 07 Desember 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi dari Lurah Kemuning Nomor : 501/59/SKDU-KKmg/Ekobang tanggal 22 April 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 4219./3315/DP/2015 tanggal 07 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: **AS-SHIDDIQI**

Jenis Program

: **PAUD TERPADU**

Kategori

: **C**

Alamat/Lokasi

: **Jl. Sumber Ilmu RT. 024 RW. 005 Guntung Pinang
Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan**

Kota

: **Banjarbaru**

Pemimpin/Penanggung jawab

: **Hj. REZEKI HAIRIANI**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **08 Desember 2015** sampai dengan tanggal **08 Desember 2016**.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 08 Desember 2015

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Lurah Kemuning.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.